

Problematika Pembacaan Keterangan Saksi oleh Penyidik dalam Perspektif Hukum Acara Mahkamah Agung

Ryan Fransisco Edward¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta

*Corresponding Author e-mail: siahaanryan15@gmail.com

Abstract: *The Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK), as the guardian of the Constitution, plays a vital role in upholding the rule of law and protecting citizens' constitutional rights. One crucial aspect of judicial proceedings is the evidentiary process through witness testimony. However, the practice of reading out the official investigation report (Berita Acara Pemeriksaan/BAP) by investigators without the physical presence of witnesses in court raises legal issues, particularly regarding the principles of audi et alteram partem and due process of law. This study aims to examine the validity and legal implications of witness statements being read by investigators from a Constitutional Court procedural law perspective. The research adopts a normative and empirical juridical approach, analyzed through descriptive qualitative methods. The findings reveal that reading witness statements without their direct presence in court weakens evidentiary value and generates legal uncertainty. Although the Constitutional Court, through Decision No. 65/PUU-VIII/2010, expanded the definition of a witness, it did not eliminate the importance of direct examination in court. Compared to common law and continental legal systems, Indonesia's legal system still requires reform to ensure the protection of defendants' rights. Therefore, clear legal standards and technical guidelines are needed to balance effective law enforcement with the protection of human rights.*

Abstrak: Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi memiliki peran penting dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Salah satu aspek krusial dalam proses peradilan adalah pembuktian melalui keterangan saksi. Namun, praktik pembacaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik tanpa kehadiran langsung saksi di persidangan menimbulkan persoalan yuridis, terutama terkait asas audi et alteram partem dan prinsip due process of law. Penelitian ini bertujuan mengkaji keabsahan dan implikasi hukum dari pembacaan keterangan saksi oleh penyidik dalam perspektif hukum acara Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembacaan BAP tanpa kehadiran saksi secara langsung cenderung mengurangi kekuatan pembuktian dan menciptakan ketidakpastian hukum. Meskipun MK melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas definisi saksi, hal ini tidak menghilangkan pentingnya pemeriksaan langsung di persidangan. Jika dibandingkan dengan sistem hukum common law dan continental law, sistem hukum Indonesia masih membutuhkan pembaruan dalam menjamin hak terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan standar hukum dan pedoman teknis yang tegas guna menjamin keseimbangan antara efektivitas hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Article History

Received: April 25, 2025

Revised: April 30, 2025

Published: May 07, 202501

Keywords :

Constitutional Court, witness testimony, due process of law

Kata kunci :

Mahkamah Konstitusi, keterangan saksi, due process of law



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15447061>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis sebagai satu-satunya lembaga peradilan konstitusi dalam sistem negara Indonesia. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum tertinggi dan prinsip-prinsip demokrasi serta konstitusionalisme ditegakkan. Untuk melaksanakan kekuasaan yudikatif, Mahkamah Konstitusi harus dilengkapi dengan bukti yang valid dan kredibel, antara lain melalui keterangan saksi seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi kasus di mana saksi tidak dapat hadir dalam sidang pengadilan dan pernyataan mereka hanya akan dibacakan oleh penyidik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Kondisi ini menciptakan masalah hukum terkait nilai probatif dari bukti yang diberikan oleh saksi yang tidak dihadirkan secara langsung, yang pada dasarnya melanggar prinsip *audi et alteram partem* dalam hal keadilan, dimana semua pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dan menantang bukti. Dalam konteks hukum prosedural pidana, terutama dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, praktik membacakan kesaksian tanpa kehadiran fisik saksi menciptakan ketidakpastian hukum mengenai keandalan dan validitas bukti tersebut.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutuskan kasus berdasarkan nuansa hukum, melainkan juga harus memastikan bahwa hak konstitusional pihak-pihak yang terlibat dilindungi. Oleh karena itu, pembacaan pernyataan saksi oleh penyidik, terutama di tengah tidak adanya justifikasi hukum, harus ditempatkan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan pelaksanaan hukum yang adil, yang merupakan semangat hukum prosedural modern.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Prosedur hukum Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 dan terbaru oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2020. Prosedur hukum MK terkenal karena kesederhanaan dan kecepatannya serta biayanya yang murah sejalan dengan prinsip-prinsip yudisial konstitusional. Meskipun demikian, prinsip *due process of law* tetap menjadi konsep yang membimbing pemeriksaan setiap kasus di dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, termasuk cara di mana bukti disampaikan, diperiksa, dan dievaluasi seperti kesaksian saksi (Subiyanto & Triningsih, 2021, hlm. 21).

Dalam praktiknya, MK sangat luas dalam pertimbangan buktinya melampaui apa yang umumnya diterima sebagai konvensional dalam lingkup legislasi KUHAP, untuk memasukkan bukti relevan yang diizinkan secara hukum. Tentu ada sub-standar formal dan material yang harus dipenuhi oleh setiap bukti agar dapat dianggap sah secara hukum. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil yang melanggar pembatasan prosedural tersebut seperti membacakan bukti saksi yang bertentangan dengan prosedur yang telah ditetapkan harus dijalankan dengan sangat teliti untuk mencegah rusaknya tujuan keadilan substantif yang merupakan inti dari adjudikasi konstitusional.

Keterangan Saksi dalam Perspektif Hukum

Keterangan saksi peserta persidangan pada tingkat peradilan terbawah sampai tingkat kasasi disertakan dalam isi putusan, dan merupakan bagian keterangan yang dianalisis, yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Disini keterangan saksi dihadirkan tanpa diminta untuk memberikan keterangan terlebih dahulu atau yang kerap dikenal sebagai sistem *non-defensive*.

Berdasarkan perkembangannya, penerapan telekonferens berbaur dengan pelanggaran yang terjadi semakin masal disertai dengan pebruariisasi, terutama ketika munculnya pandemi COVID-19. Peraturan mengenai ini juga telah diatur dalam UU ITE dengan memperkuat posisi alat bukti digital. Namun, masalah baru muncul ketika ketentuan lain menanggapi hal ini, contohnya KUHAP yang mengutamakan kehadiran disidang secara langsung. Hal ini menguraikan bahwa dalam sistem hukum acara tidak sepenuhnya diterima demi jumlah kebutuhan masyarakat, pragmatis, berlawanan dengan aturan demi pengeksplorasian aturan kehadiran telekonferens mendatangkan modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai problematika pembacaan keterangan saksi oleh penyidik dalam hukum acara, khususnya dalam perspektif Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Penelitian ini juga menelaah doktrin hukum dan putusan pengadilan guna memperoleh landasan teori yang kuat dan sistematis dalam membahas topik ini.

Sebagai pelengkap, pendekatan empiris diterapkan dengan menggali data melalui studi pustaka

terhadap praktik peradilan, serta pengamatan terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi di lapangan. Penggunaan pendekatan empiris memungkinkan penulis untuk menangkap dinamika sosial yang tidak dapat dijangkau melalui analisis normatif semata. Dengan demikian, kombinasi pendekatan ini memberikan keuntungan metodologis dalam memahami perbedaan antara norma hukum dengan praktik aktual, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum acara dalam konteks pembacaan keterangan saksi oleh penyidik.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis. Data sekunder yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen resmi lainnya. Penelitian ini juga mengedepankan teknik analisis reflektif dan holistik untuk memastikan validitas dan keakuratan interpretasi hukum yang disampaikan. Pendekatan ini dianggap tepat karena mampu menggabungkan presisi hukum dari pendekatan normatif dan kedalaman pemahaman sosial dari pendekatan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembacaan Keterangan Saksi oleh Penyidik dalam Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, keterangan saksi memegang peran penting sebagai barang bukti utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun, seringkali pada proses pembuktian di persidangan, saksi tidak dihadirkan langsung melainkan keterangannya hanya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat pada tahap penyidikan. Hal ini menimbulkan problematika hukum, khususnya mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi yang dibacakan tanpa kehadiran langsung saksi dalam persidangan.

Secara normatif, Pasal 162 ayat (1) KUHAP memberikan kelonggaran terhadap pembacaan BAP saksi apabila yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan karena alasan yang sah, seperti meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. Namun, dalam praktiknya, pembacaan BAP tanpa menghadirkan saksi sering disalahgunakan sehingga berpotensi melanggar hak-hak terdakwa untuk melakukan konfrontasi dan pembelaan yang efektif terhadap saksi yang memberatkan dirinya.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 meluaskan makna “saksi” pada hukum acara pidana. Mahkamah menyatakan bila saksi tidak lagi harus seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung suatu kejadian perkara atau tindak pidana, melainkan termasuk juga orang yang memiliki keterhubungan informasi terhadap perkara yang sedang diproses. Putusan ini menekankan pentingnya asas “*due process of law*” dan “*equality before the law*”, di mana hak terdakwa untuk menghadirkan saksi *a de charge* yang relevan juga harus dihormati, meskipun saksi tersebut tidak mengalami langsung peristiwa pidana.

Meski demikian, perluasan definisi saksi ini tidak serta merta dapat menjadi justifikasi untuk membacakan BAP saksi tanpa kehadiran mereka di persidangan. Keabsahan keterangan saksi tetap memerlukan pengujian langsung oleh hakim dalam persidangan terbuka untuk masyarakat umum. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak menghapus prinsip konfrontasi dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, melainkan menekankan perlunya relevansi dan kesetaraan akses terhadap alat bukti, termasuk kesaksian.

Dari sisi kekuasaan kehakiman, lembaga peradilan memiliki tanggung jawab menjaga imparialitas dan keadilan proses persidangan. Putusan hakim seyogianya lahir dari proses pemeriksaan yang menghadirkan alat bukti secara langsung agar nilai objektivitas dan prinsip *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak) tetap terjaga. Pembacaan BAP tanpa kehadiran saksi, jika tidak didasari alasan sah, justru berpotensi menurunkan kualitas pembuktian dan membuka peluang kriminalisasi melalui penyalahgunaan keterangan yang tidak dapat dikonfirmasi oleh terdakwa di persidangan.

Implikasi praktisnya, penyidik dan jaksa harus memperhatikan secara ketat batasan pembacaan BAP saksi, serta memastikan bahwa saksi-saksi penting tetap diupayakan kehadirannya. Hukum acara pidana, walaupun telah diperkaya dengan interpretasi Mahkamah Konstitusi, tetap harus dijalankan secara proporsional untuk menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak-hak konstitusional para pihak. Dengan demikian, praktik pembacaan keterangan saksi oleh penyidik harus dikontrol ketat dalam

kerangka hukum acara dan nilai-nilai konstitusional yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Implikasi Hukum dari Pembacaan Keterangan oleh Penyidik

Pembacaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi oleh penyidik pada persidangan yang berjalan tanpa kehadiran saksi yang bersangkutan merupakan praktik yang sering terjadi pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara normatif, KUHAP pada Pasal 185 ayat (1) menekankan pentingnya kehadiran saksi untuk mengemukakan keterangan secara langsung di hadapan hakim. Namun, Pasal 162 ayat (1) KUHAP membuka kemungkinan untuk membacakan BAP dalam kondisi tertentu, misalnya apabila saksi telah meninggal dunia atau tidak dapat ditemukan lagi. Hal ini menimbulkan problematika hukum karena dapat mempengaruhi prinsip *due process of law* dan hak terdakwa untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi (*cross examination*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 turut mempengaruhi pengaturan keterangan saksi, dengan memperluas definisi saksi menjadi tidak terbatas pada orang yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung suatu tindak pidana, tetapi juga orang yang dapat mengemukakan keterangan yang relevan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Perluasan makna ini menjadi pijakan bagi para penyidik dalam menyampaikan keterangan saksi secara lebih fleksibel, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran terhadap hak terdakwa, terutama ketika saksi yang keterangannya dibacakan tidak dapat dikonfirmasi atau dikonfrontasi di persidangan.

Dalam praktiknya, pembacaan BAP oleh penyidik tanpa menghadirkan saksi dapat mengurangi kekuatan pembuktian dari keterangan tersebut. Pernyataan saksi yang tidak diberikan secara langsung di persidangan cenderung tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat, kecuali diperkuat oleh alat bukti lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh sebab itu, pembacaan BAP seharusnya tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menjatuhkan putusan pidana, karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa.

Lebih jauh, implikasi hukum dari praktik ini menuntut adanya penguatan integritas dalam sistem pembuktian pidana. Ketika keterangan saksi yang dibacakan tidak bisa diklarifikasi secara langsung, maka putusan yang diambil berisiko tidak mencerminkan kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama dari proses peradilan pidana. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi individu dengan kebutuhan proses penegakan hukum yang adil dan transparan.

Dengan demikian, penerapan pembacaan keterangan saksi oleh penyidik harus dilakukan secara hati-hati dan selektif.

Pandangan Mahkamah dan Akademisi

Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 meluaskan pengertian saksi yang sebelumnya secara sempit dibatasi hanya kepada orang yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung suatu peristiwa pidana. Putusan ini mengemukakan ruang bagi setiap individu yang memiliki informasi relevan terhadap perkara, meskipun tidak menyaksikan langsung, untuk dapat memberikan keterangan dalam proses peradilan. Menurut Mahkamah, pembatasan definisi saksi hanya kepada pengalaman langsung dapat menghambat hak konstitusional tersangka atau terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang adil, termasuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa pembacaan keterangan saksi oleh penyidik, sepanjang dilakukan dalam kerangka penyidikan yang sah dan disertai pengujian di pengadilan, masih dapat dijadikan pertimbangan. Akan tetapi, praktik ini tetap perlu dikritisi mengingat tidak semua pembacaan keterangan saksi memenuhi prinsip *due process of law*. Salah satu problematika yang mengemuka adalah absennya saksi dalam persidangan, yang menghambat pemeriksaan langsung oleh hakim serta hak terdakwa untuk mengonfrontasi saksi, sebagaimana dijamin dalam prinsip peradilan yang adil.

Dari sudut pandang akademisi, seperti disampaikan oleh Saktia (2013), terdapat ketidakpastian hukum terkait batasan “relevansi” yang dijadikan dasar perluasan definisi saksi oleh Mahkamah. Relevansi yang tidak didefinisikan secara rigid dalam putusan tersebut memicu berbagai interpretasi oleh aparat penegak hukum, bahkan berpotensi digunakan secara sewenang-wenang untuk menguatkan

pembuktian yang lemah. Selain itu, akademisi juga menyoroti perlunya pedoman teknis yang mengatur kapan dan bagaimana pembacaan keterangan saksi oleh penyidik dapat dibenarkan, agar tidak mencederai asas langsung dan lisan di muka persidangan.

Pandangan lainnya menyatakan bahwa jika pembacaan keterangan saksi oleh penyidik tidak diikuti dengan kehadiran saksi di muka persidangan, maka keterangan tersebut tidak dapat diuji kebenarannya secara efektif, yang pada akhirnya mengurangi bobot pembuktiannya. Dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, di mana asas pembuktian dan transparansi memiliki kedudukan sentral, hal ini menjadi perhatian serius karena menyangkut legitimasi dari proses dan hasil putusan itu sendiri.

Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain

Dalam sistem hukum *civil law* seperti Indonesia, pernyataan saksi memiliki tempat utama pada pembuktian perkara pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, problematika muncul ketika penyidik membacakan keterangan saksi di persidangan tanpa menghadirkan langsung saksi tersebut, yang mengaburkan prinsip audi et alteram partem. Dalam konteks ini, perbandingan dengan sistem hukum lain seperti sistem common law yang dianut di Amerika Serikat atau Inggris menjadi relevan, karena kedua sistem tersebut menekankan pada cross-examination langsung sebagai bagian dari prinsip due process of law.

Dalam sistem hukum Amerika Serikat, misalnya, Amendemen Keenam Konstitusi menjamin hak terdakwa untuk "dikonfrontasi" langsung dengan saksi yang memberatkannya. Hal ini mengandung implikasi bahwa setiap pernyataan saksi yang diajukan sebagai alat bukti harus dihadirkan secara langsung di hadapan pengadilan, dan tidak cukup hanya dibacakan oleh penyidik. Mahkamah Agung Amerika bahkan secara tegas menyatakan bahwa pembacaan pernyataan saksi tanpa kehadirannya, kecuali memenuhi kriteria ketat "hearsay exception", melanggar hak konstitusional terdakwa.

Sebaliknya, di Indonesia, kendati Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah meluaskan definisi saksi, namun masih terdapat celah dalam pelaksanaannya terkait pembacaan keterangan saksi oleh penyidik. Belum adanya standar baku untuk mengukur relevansi keterangan saksi yang dibacakan, sebagaimana dikritisi oleh para akademisi, menyebabkan perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan.

Sementara itu, negara-negara Eropa Kontinental seperti Jerman dan Belanda yang juga menganut sistem civil law lebih menekankan pada prinsip immediacy dan orality, yaitu proses pemeriksaan yang dilakukan secara langsung dan lisan. Dalam hukum acara pidana Belanda, misalnya, saksi wajib memberikan kesaksian secara langsung di persidangan, dan pernyataan tertulis hanya dapat digunakan secara terbatas, yakni sebagai alat bantu pembuktian, bukan sebagai bukti utama. Pendekatan ini memberikan jaminan lebih kuat terhadap prinsip keadilan prosedural yang berimbang dengan hak-hak terdakwa.

Dengan demikian, dibandingkan dengan sistem hukum lain, khususnya yang berbasis *common law* dan *continental law*, praktik pembacaan keterangan saksi oleh penyidik di Indonesia masih menyisakan persoalan yuridis yang serius. Oleh karenanya, diperlukan reformulasi aturan pembuktian dan penguatan implementasi *due process of law* dalam hukum acara pidana Indonesia agar selaras dengan prinsip keadilan universal.

SIMPULAN

Pembacaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik di persidangan tanpa kehadiran langsung saksi menimbulkan persoalan konstitusional karena berpotensi melanggar hak terdakwa untuk memperoleh pemeriksaan yang adil sesuai prinsip *due process of law*. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memperluas definisi saksi melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, kehadiran saksi secara langsung tetap menjadi elemen penting untuk menjamin validitas pembuktian dan memastikan hak terdakwa untuk menguji serta mengonfrontasi keterangan saksi yang memberatkannya. Pembacaan BAP hanya dibenarkan dalam keadaan-keadaan khusus yang diatur secara ketat oleh hukum, seperti ketika saksi telah meninggal dunia atau tidak dapat ditemukan.

Dalam praktiknya, ketidakhadiran saksi di persidangan dan penggantian keterangannya dengan pembacaan BAP masih sering terjadi, yang menunjukkan perlunya pembaruan hukum acara pidana. Perbandingan dengan sistem hukum negara lain mengindikasikan pentingnya pembentukan pedoman teknis yang tegas dan selaras dengan prinsip keadilan substantif. Reformasi ini bertujuan agar tetap terjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional terdakwa agar proses peradilan tetap berjalan secara adil, akuntabel, dan bermartabat.

REFERENSI

- Achmad Edi Subiyanto, & Triningsih, A. (2021). *Praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Ervanda, V. A., & Soponyono, E. (2020). *Keabsahan pembuktian keterangan saksi melalui media teleconference dalam hukum acara di Indonesia*. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(2), 131–147.
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/11381> *Ejournal Universitas Bengkulu+1Ejournal Universitas Bengkulu+1*
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010*.
- Maulida, P. S. (2013). Implikasi yuridis perluasan definisi saksi dan keterangan saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. *Jurnal Verstek*, 1(3).
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38819>
- Pranata, I. G. M. S., & Layang, I. W. B. S. (2023). *Ius constitutum & ius constituendum saksi mahkota berkaitan dengan kepastian kedudukannya dalam hukum pidana Indonesia*. *Jurnal Kertha Negara*, 11(5). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/97461> *Open Journal Systems+1Open Journal Systems+1*
- Pranata, I. G. M. S., & Layang, I. W. B. S. (2023). Saksi mahkota dan kepastian hukumnya dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 11(5).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/97461>
- Putra, M. J. A., Santoso, A. H., & Febrianto, D. P. (2023). Analisa hukum implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 dihubungkan keabsahan pembuktian saksi *testimonium de auditu*. *Lex Stricta*, 1(3).
<https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/S2/article/view/15>
- Putri, K. A. (2022). *Pengaturan due process of law dalam sistem peradilan pidana Indonesia guna memenuhi hak asasi manusia*. *Jurnal Kertha Desa*, 10(10), 983–994.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/90511/46491>
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI. (2010). *Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010*.
- Saktia, M. P. (2013). Implikasi yuridis perluasan definisi saksi dan keterangan saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. *Jurnal Verstek*, 1(3).
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38819> *Jurnal Universitas Sebelas Maret+1Jurnal Universitas Sebelas Maret+1*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wiraguna, S. A. (2018). Analisis yuridis mengenai kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi yang dibacakan dalam proses persidangan perkara pidana. *Lex Jurnalica*, 15(3), 250–253.
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2606> *E-Jurnal Esa Unggul*
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 58–60.
<https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390>
- Wiraguna, S. A., Mulyadi, M. I., & Nurhidayat, N. (2024). Metode penelitian kualitatif di era transformasi digital. *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, 6(1), 47.
<https://jurnal.tau.ac.id/index.php/arsitekta/article/view/524> *Jurnal Tanri Abeng University*